



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM BATIK
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
(UNIBA)**

Terakreditasi, No. : 012/BAN-PT/Ak-XV/S1/V/2012 Program S1 Manajemen
Terakreditasi, No. : 023/BAN-PT/Ak-XIII/S1/X/2010 Program S1 Ilmu Hukum
Terakreditasi, No. : 036/BAN-PT/Ak-XIII/S1/VIII/2011 Program S1 Akuntansi
Terakreditasi, No. : 025/BAN-PT/Ak-XIV/S1/IX/2011 Program S1 Agroteknologi

Alamat Kampus : Jl. KH. Agus Salim No.10 Telp (0271) 714751 Fax. (0271) 740160 Surakarta 57147

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
Nomor : 87/UNIBA.15.H/O/SK/2015**

TENTANG

KEMAHASISWAAN

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelaksanaan pada bidang kemahasiswaan, perlu diadakan peraturan kemahasiswaan;
b. bahwa peraturan dimaksud merupakan peraturan kemahasiswaan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Islam Batik Surakarta;
c. bahwa peraturan kemahasiswaan tersebut dituangkan dalam Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Islam Batik Surakarta, tanggal 1 April 2015;
4. Surat Keputusan Yapertib Nomor:656/Yapertib/SK/F/I/2012 tanggal 07 Januari 2012, tentang pengangkatan Prof. Dr. Ir. Hj. Endang Siti Rahayu, M.S. sebagai Rektor UNIBA.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Kerja Tim Senat Bidang Kemahasiswaan pada tanggal 14 sampai dengan 23 April 2015.
2. Berita acara pengesahan Rapat Senat Universitas Islam Batik Surakarta pada tanggal 24 April 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Islam Batik Surakarta tentang Kemahasiswaan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kemahasiswaan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Islam Batik Surakarta disingkat UNIBA, yaitu pelaksana pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara operasional.
- (2) Dosen adalah dosen UNIBA.
- (3) Mahasiswa adalah mahasiswa UNIBA.
- (4) Etika dan tatakrama mahasiswa adalah norma Islam yang berlaku bagi mahasiswa di dalam kehidupan kampus UNIBA.
- (5) Sanksi disiplin adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa karena melanggar peraturan kemahasiswaan.
- (6) Komisi Disiplin Mahasiswa adalah komisi yang dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor yang terdiri dari unsur pimpinan dan dosen, untuk menangani pelanggaran disiplin ringan, sedang dan berat yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (7) Orientasi Mahasiswa Baru (OSMARU) adalah serangkaian kegiatan yang diadakan untuk pengenalan dunia kampus bagi mahasiswa baru.
- (8) Badan Eksekutif Mahasiswa disingkat BEM adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas.
- (9) Unit Kegiatan Mahasiswa disingkat UKM adalah organisasi kelengkapan BEM.
- (10) Koperasi Mahasiswa disingkat KOPMA adalah koperasi mahasiswa UNIBA.
- (11) Himpunan Mahasiswa Jurusan disingkat HMJ adalah unit kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan/program studi.

BAB II ETIKA DAN TATAKRAMA KEHIDUPAN KAMPUS

Pasal 2

- (1) Etika dan tatakrama mahasiswa bersifat umum yang berlaku dan merupakan ciri kehidupan kampus yang mendorong terjadinya suasana ilmiah dan hubungan yang harmonis berdasarkan norma-norma kehidupan dan ketaatan terhadap hukum, adat istiadat yang berlaku.
- (2) Mahasiswa wajib melaksanakan tatakrama hubungan pribadi maupun kelompok dan organisasi yang baik, yang saling menghargai baik secara profesi maupun secara manusiawi.
- (3) Mahasiswa wajib menghormati hak azasi pihak lain dan tidak berusaha secara terbuka maupun tersamar untuk mempengaruhi ataupun mengintimidasi agar pihak lain tersebut berbuat melanggar etika umum dan peraturan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa sebagai bagian masyarakat kampus wajib menjunjung tinggi sikap ilmiah dan melakukan tugas masing-masing secara jujur, benar, dan adil.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3

Hak Mahasiswa

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menggali dan mengkaji ilmu sesuai dengan etika dan tatakrama yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Batik Surakarta.
- (2) Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.

- (3) Memanfaatkan sarana prasarana dan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar.
- (4) Mendapat bimbingan dari dosen yang sesuai dengan program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.
- (5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
- (6) Memanfaatkan sumberdaya universitas melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengurus menyalurkan minat dan bakat mahasiswa.
- (7) Dapat pindah ke program studi lain atau perguruan tinggi lain, apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (8) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UNIBA.
- (9) Memperoleh pelayanan khusus bagi yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan UNIBA.
- (10) Mahasiswa berhak mendapatkan beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Kewajiban Mahasiswa

- (1) Wajib menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Wajib menjaga kewibawaan dan nama baik UNIBA.
- (3) Wajib ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku atau memiliki prestasi di bidang seni dan olah raga.
- (4) Wajib mematuhi dan mentaati seluruh peraturan yang berlaku di UNIBA.
- (5) Wajib memakai busana yang pantas dan sopan selama berada di lingkungan kampus.
- (6) Wajib ikut memelihara keamanan dan keutuhan semua sarana prasarana serta fasilitas yang ada.
- (7) Wajib ikut memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
- (8) Wajib memberikan laporan atau pertanggungjawaban bagi pengurus lembaga kemahasiswaan mengenai keuangan, kegiatan, pemakaian, atau peminjaman sarana prasarana dan fasilitas milik UNIBA atau lembaga kemahasiswaan di lingkungan UNIBA sampai laporan atau pertanggungjawabannya diterima oleh Rektor dan atau lembaga kemahasiswaan.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap mahasiswa (putra) selama berada di lingkungan kampus, dilarang:
 - a. Memakai celana atau baju sobek dan kumal;
 - b. Memakai celana pendek;
 - c. Memakai kaos tanpa kerah dan bergambar atau tulisan yang tidak sopan;
 - d. Memakai baju atau kaos tanpa lengan atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - e. Memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - f. Memakai topi;
 - g. Memakai kaca mata gelap;
 - h. Memakai anting-anting;
 - i. Merokok.
- (2) Setiap mahasiswa (putri) selama berada di lingkungan kampus, dilarang:
 - a. Memakai busana yang transparan;
 - b. Memakai celana atau baju sobek dan kumal;

- c. Memakai celana ketat dan atau baju yang ada sobekannya;
- d. Memakai celana pendek ataupun rok pendek;
- e. Memakai kaos tanpa kerah dan bergambar atau tulisan yang tidak sopan;
- f. Memakai baju atau kaos tanpa lengan atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
- g. Memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
- h. Memakai topi;
- i. Memakai kaca mata gelap;
- j. Merokok;
- k. Memakai make-up dan perhiasan yang berlebihan.

Pasal 6
Jenis-jenis Pelanggaran

- (1) Setiap mahasiswa UNIBA dilarang melakukan pelanggaran ringan yaitu:
 - a. Menggunakan sarana prasarana dan fasilitas milik UNIBA atau lembaga kemahasiswaan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pimpinan yang berwenang;
 - b. Menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pimpinan yang berwenang;
 - c. Melakukan aktivitas di luar jam belajar tanpa seijin pimpinan atau pimpinan yang berwenang.
 - d. Melakukan pelanggaran sebagaimana pasal 5.
- (2) Setiap mahasiswa UNIBA dilarang melakukan pelanggaran sedang yaitu:
 - a. Melakukan aktivitas yang mengganggu proses belajar mengajar yang diselenggarakan UNIBA;
 - b. Menginap di kampus tanpa ijin pimpinan yang berwenang.
- (3) Setiap mahasiswa UNIBA dilarang melakukan pelanggaran berat yaitu:
 - a. Melakukan penganiayaan, memaksa, mengancam, atau menenteror pimpinan, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa UNIBA;
 - b. Membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau yang dapat dipersamakan dengan itu secara melawan hukum;
 - c. Mengubah data milik UNIBA secara melawan hukum;
 - d. Melakukan fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik pimpinan, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa UNIBA;
 - e. Melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, penyimpangan seksual, perbuatan tidak senonoh, atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - f. Membunuh (menghilangkan nyawa orang lain) atau mencoba membunuh;
 - g. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, memproduksi, atau menggunakan minuman keras, narkotika, atau obat-obat terlarang lainnya secara melawan hukum;
 - h. Melakukan penganiayaan, pencurian, pengrusakan, pemalsuan, penggelapan, penipuan, perjudian, perzinahan dan pemerkosaan.
- (4) Setiap mahasiswa UNIBA dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (5) Jenis pelanggaran yang belum termasuk dalam kriteria tersebut pada pasal 6 ayat 1, 2, dan 3 diserahkan pada Komisi Disiplin.

BAB V
MACAM DAN BENTUK SANKSI
Pasal 7

- (1) Sanksi disiplin ringan, bentuk sanksi dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan, dan menggunakan fasilitas UNIBA;
 - d. Tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus UNIBA.
- (2) Sanksi disiplin sedang, bentuk sanksi dapat berupa:
 - a. Tidak diperbolehkan ujian, seminar, tugas akhir, skripsi, tesis;
 - b. Tidak diperbolehkan mengikuti wisuda;
 - c. Penahanan ijazah dan transkrip nilai;
 - d. Membayar ganti kerugian;
 - e. Skorsing minimal 1 (satu) semester dan maksimal 4 (empat) semester;
 - f. Tidak berhak mengajukan beasiswa.
- (3) Sanksi disiplin berat, bentuk sanksi dapat berupa:
 - a. Pemberhentian secara terhormat sebagai mahasiswa UNIBA;
 - b. Pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa UNIBA.
- (4) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 di atas, dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif.

Pasal 8

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara hormat berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya;
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara tidak hormat tidak berhak mendapatkan surat pindah dan tidak berhak mendapat transkrip nilai;
- (3) Apabila dipandang perlu komisi disiplin diberikan wewenang untuk menetapkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan pemenuhan rasa keadilan;
- (4) Pelaksanaan sanksi tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 dilaksanakan oleh bidang akademik.
- (5) Pelanggaran terhadap etika dan tatakrama kehidupan kampus yang berlaku dapat dikenakan sanksi akademik ditangani oleh Komisi Disiplin Mahasiswa.
- (6) Pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perusakan sarana prasarana akan diselesaikan secara hukum melalui Komisi Disiplin Mahasiswa dan dapat dilanjutkan ke aparat hukum yang berwenang.

BAB VI
KOMISI DISIPLIN DAN PEMBELAAN MAHASISWA
Pasal 9

- (1) Komisi Disiplin terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) unsur yang berasal dari pimpinan dan dosen.
- (2) Komisi Disiplin bertanggungjawab sepenuhnya kepada Rektor.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang diperiksa berhak mengajukan pembelaan di hadapan Komisi Disiplin;
- (2) Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 di atas dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, dan menghadirkan saksi.

BAB VII

ACARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN SANKSI, DAN PUTUSAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Komisi Disiplin berhak untuk memanggil mahasiswa yang bersangkutan atau saksi-saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta;
- (2) Pemanggilan terhadap mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat 1 dilakukan melalui surat tercatat dan atau kurir sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di UNIBA;
- (3) Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan kedua disampaikan tetap tidak hadir, maka mahasiswa dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan;
- (4) Masa kadaluarsa untuk pelanggaran ringan selama 2 (dua) minggu, untuk pelanggaran sedang selama 1 bulan, untuk pelanggaran berat selama 3 bulan.
- (5) Komisi yang dibentuk sebagaimana pada ayat 1 berkewajiban membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat:
 - a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi);
 - c. Pembelaan mahasiswa (apabila mahasiswa menggunakan haknya);
 - d. Analisis kasus;
 - e. Kesimpulan;
 - f. Rekomendasi sanksi.
- (6) Dalam melakukan pemeriksaan Komisi Disiplin dipimpin oleh seorang ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota;
- (7) Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan pengambilan keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 di atas harus ditandatangani oleh seluruh anggota Komisi Disiplin;
- (8) Keputusan Komisi Disiplin dianggap sah apabila disetujui setidaknya 2/3 dari anggota.

Pasal 12

- (1) Yang berwenang menjatuhkan sanksi untuk pelanggaran disiplin ringan dan sedang dijatuhkan oleh Dekan.
- (2) Penjatuhan sanksi disiplin berat harus mendapat persetujuan Senat Universita, dan dilaksanakan oleh Rektor.

Pasal 13

- (1) Penjatuhan jenis sanksi disiplin sedang harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan, sedangkan penjatuhan jenis sanksi disiplin berat harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor UNIBA.
- (2) Isi Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 di atas memuat:
 - a. Kepala keputusan;
 - b. Konsideran;
 - c. Diktum;
 - d. Hari, tanggal, nama, dan tanda tangan pimpinan yang menjatuhkan sanksi.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing, maka selama skorsing dihitung masa studi.
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana ayat 1 di atas, selama masa skorsing hanya berkewajiban membayar uang registrasi.

- (3) Apabila mahasiswa yang dijatuhi sanksi sebagaimana ayat 1 tidak memenuhi ketentuan ayat 2, maka dianggap cuti non akademik yaitu membayar uang kuliah selama masa skorsing.

BAB VIII ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 15

- (1) Organisasi Kemahasiswaan sebagai wadah dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan kecendekiawanan serta mengembangkan integritas kepribadian melalui kegiatan ekstra kurikuler.
- (2) Kegiatan ekstra kurikuler yang dimaksud pada ayat 1 merupakan kegiatan pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, serta upaya meningkatkan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 16

- (1) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat universitas terdiri atas:
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
 - b. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
 - c. Koperasi Mahasiswa (KOPMA).
 - d. Himpunan Alumni UNIBA.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat fakultas terdiri atas:
 - a. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).
 - b. Himpunan Alumni Jurusan (HAJ).

Pasal 17

- (1) BEM berkedudukan di tingkat universitas dan merupakan kelengkapan non struktural pada universitas.
- (2) BEM mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa pada tingkat universitas, mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan, mengajukan usul dan pendapat serta saran kepada pimpinan universitas berkenaan dengan fungsi mahasiswa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (3) BEM berfungsi sebagai:
 - a. Pelaksana garis-garis besar kegiatan kemahasiswaan.
 - b. Komunikator mahasiswa antar organisasi Kemahasiswaan Fakultas dan Unit Kegiatan Mahasiswa di lingkungan universitas.
 - c. Koordinator kegiatan ekstra kurikuler di tingkat universitas.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan BEM terdiri dari Ketua BEM, UKM, dan HMJ sesuai dengan organisasi kemahasiswaan di universitas.
- (2) Kepengurusan BEM terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam bidang-bidang dan terpilih melalui tata tertib yang berlaku.
- (3) Masa kerja BEM selama satu tahun dan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan periode berikutnya.
- (4) Kepengurusan dan tata kerja BEM ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disahkan oleh Rektor.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BEM bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 19

- (1) UKM berkedudukan di tingkat universitas dan merupakan kelengkapan non struktural pada Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Universitas.
- (2) UKM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat universitas dalam bidang tertentu sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
- (3) UKM berfungsi untuk merencanakan dan melaksanakan minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan UKM terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan/perkuliah di fakultas serta secara sukarela menjadi anggota.
- (2) Kepengurusan UKM terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota pengurus.
- (3) Masa kerja kepengurusan UKM satu tahun dan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan periode berikutnya.
- (4) Kepengurusan dan tata kerja UKM ditetapkan oleh Rapat Pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disahkan oleh Rektor.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pengurus UKM bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 21

- (1) KOPMA adalah bagian dari kegiatan ekstrakurikuler yang dibentuk dari, oleh dan untuk mahasiswa.
- (2) Koperasi Mahasiswa (KOPMA) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mahasiswa.
- (3) Setiap mahasiswa aktif dapat menjadi anggota KOPMA.
- (4) Hak dan kewajiban anggota KOPMA diatur dalam AD/ART.

Pasal 22

- (1) HMJ berkedudukan di Tingkat Jurusan, merupakan kelengkapan non struktural pada jurusan.
- (2) HMJ mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studi pada jurusan.
- (3) Keanggotaan HMJ terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan pada jurusan serta terpilih melalui tata tertib yang berlaku.
- (4) Kepengurusan HMJ terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota pengurus lainnya yang terpilih melalui tata tertib yang berlaku.
- (5) Masa kerja kepengurusan HMJ satu tahun dan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan periode berikutnya.
- (6) Kepengurusan dan Tata Kerja HMJ disahkan oleh Rapat Pengurus.
- (7) Kepengurusan HMJ ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pengurus HMJ bertanggungjawab kepada Rektor dan diketahui oleh Dekan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan mahasiswa antar kampus dan di luar kampus harus seijin Rektor dan dikoordinasikan dengan instansi yang terkait dalam melengkapi perijinan kegiatan mahasiswa.

- (2) Kegiatan mahasiswa antar negara perlu rekomendasi atau ijin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB IX
OSMARU
Pasal 24

- (1) Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 38/DIKTI/Kep/2000 tanggal 26 Februari 2000, tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi, juncto: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:25/DIKTI/Kep/2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru.
- (2) Setiap awal tahun akademik baru dilaksanakan Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (3) OSMARU bersifat wajib bagi mahasiswa baru.
- (4) OSMARU UNIBA ditekankan kepada pengenalan dunia kampus.
- (5) OSMARU dilakukan pada tingkat universitas dan fakultas.
- (6) OSMARU diselenggarakan oleh panitia penyelenggara yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- (7) Sumber dana OSMARU berasal dari anggaran bidang kemahasiswaan.

BAB X
PENGEMBANGAN PENALARAN DAN KEILMUAN
Pasal 25

- (1) Pertemuan ilmiah antara lain:
 - a. Seminar.
 - b. Stadium general.
 - c. Diskusi ilmiah.
- (2) Lomba Karya Ilmiah:
 - a. Karya tulis ilmiah.
 - b. Karya inovatif dan produktif.

Pasal 26

- (1) Mahasiswa berhak mengajukan usulan proyek penelitian yang difasilitasi oleh LP3M melalui bidang kemahasiswaan.
- (2) Mahasiswa berhak mengajukan usulan penelitian untuk memperoleh bantuan dana dari Lembaga Pemerintah/Swasta.


BAB XI
PENUTUP
Pasal 27

Sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kemahasiswaan ini, maka peraturan-peraturan kemahasiswaan terdahulu dinyatakan tetap berlaku sebagai pedoman.

Pasal 28

Peraturan Kemahasiswaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 24 April 2015
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Hj. Endang Siti Rahayu, MS.

Tembusan :

1. Ketua Yapertib.
2. Pembantu Rektor I, II dan III UNIBA.
3. Dekan/Kepala Unit Kerja di lingkungan UNIBA.
4. Arsip.